

**RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Tentang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012
Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**T. M. HAIKAL
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 160106075**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA BANDA ACEH**
**(Studi Tentang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012
Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

T. M. Haikal

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 160106075

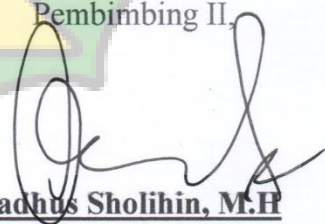
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA BANDA ACEH**

**(Studi Tentang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012
Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu/26 Juli 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1978042120141111001

Penguji II,

Muhammad Iqbal, M.H
NIP. 1970051220141111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : T.M. Haikal
NIM : 160106075
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Yang menyatakan



T.M.Haikal

Nim: 160106075

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H selaku pembimbing satu dan Bapak Riadhus Sholihin M.H selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi Ilmu Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak T.M Nur dan Ibu Supiani yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan juga keluarga penulis lainnya yang

senantiasa memberikan semangat sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

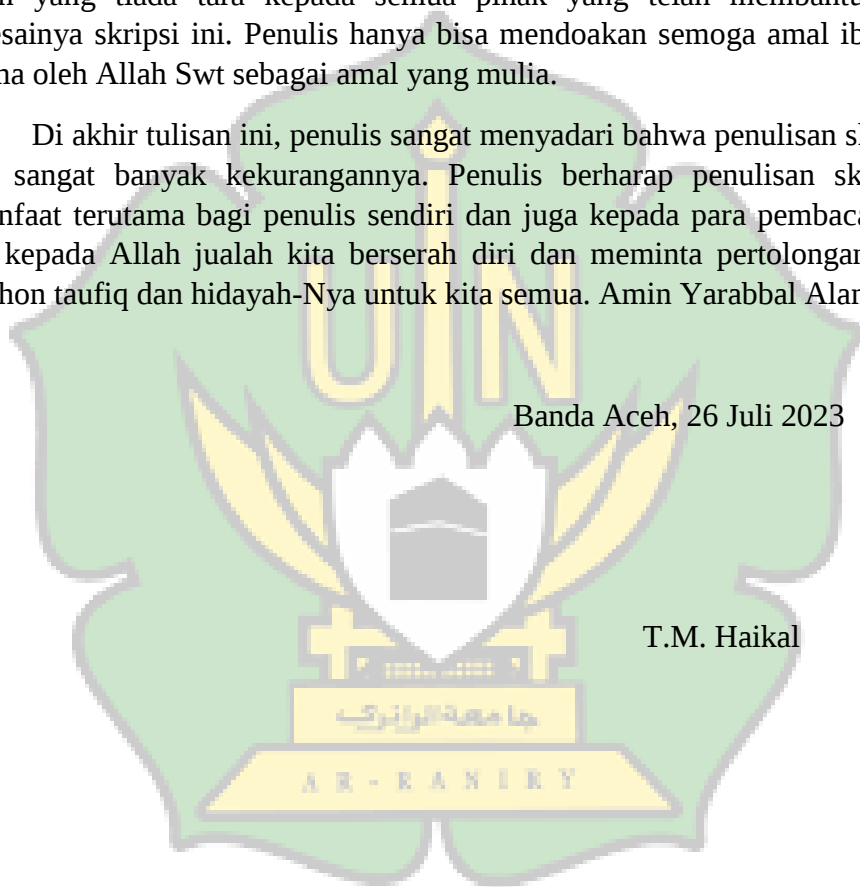
Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry khususnya leting 2016, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

T.M. Haikal



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*żukira*
 يَذْهَبُ -*yażhabu*
 سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*
النَّوْءُ -*an-nau'*
شَيْئٍ -*syai'un*
إِنَّ -*inna*
أَمِرْتُ -*umirtu*
أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
-*Fa aful-kaila wal- mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*
-*Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*
ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقٍ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi alOamru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : T.M.Haikal
NIM : 160106075
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kota Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)
Tebal Halaman : Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Retribusi, Parkir, PAD, Qanun*

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai ketentuan peraturan didalam Qanun Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai pendapatan asli Kota Banda Aceh. Bagaimana pendapatan asli Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan Bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di kalangan juru parkir di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pemerintah Daerah kota Banda Aceh juga membentuk aturan tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif di kenakan pajak dalam pengelolaan sebesar 30% dari retribusi parkir. Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dinilai masih sangat relatif kecil, bahkan realisasi retribusi pelayanan parkir selama lima tahun terakhir selalu tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Pelaksanaan dari Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di Kota Banda Aceh masih belum efektif dan masih terdapat beberapa hal yang tidak berjalan dengan semestinya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH	19
A. Retribusi Parkir	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Retribusi Parkir	19
2. Tujuan dan Manfaat Retribusi Parkir	28
3. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	28
4. Retribusi Parkir Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012.....	31
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	35
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
3. Tujuan Dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	37
4. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	38
5. Perbedaan antara pajak dengan retribusi.....	42
C Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah	43

BAB TIGA RESTRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PENERAPAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh	51
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh Pola Dasar Penyelenggaraan Retribusi parkir Di Kota Banda Aceh	60
D. Penerapan Qanun No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir di Kota Banda Aceh	62
E. Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Setelah Penerapan Qanun No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir di Kota Banda Aceh.....	67
F. Faktor yang Mempengaruhi Tejadinya Ketidakselarasan Antara Biaya Parkir Dilapangan dengan Qanun yang Berlaku.....	70
BAB EMPAT PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Luas Wilayah Kota Banda Aceh.....	47
Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh.....	48
Tabel 3.3: Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Banda Aceh.....	49
Tabel 3.4: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun.	50
Tabel 3.5: Daftar Nominal Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh.....	65
Tabel 3.6: Target dan Realisasi dari Retribusi Parkir Kota Banda Aceh di Tahun 2018-2022	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi parkir di tepi jalan umum yang disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota.¹ Retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan satu bentuk retribusi jasa umum yang merupakan restrubusi atas jasa yang disediakan atau di berikan oleh pemerintah kota untuk tujuan kepetingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan jalan.

Jika melakukan investigasi terhadap hukum positif dan membandingkan dengan semua tatanan sosial yang di sebut hukum, baik sekarang maupun masa lalu, akan di temukan karakteristik umum yang tidak terdapat pada tatanan sosial lain. Karakteristik ini menunjukkan fakta yang penting bagi kehidupan sosial dan studi ilmu pengetahuan. Dan karakteristik ini membedakan hukum dari fenomena sosial lain seperti moral dan agama. Pembedaan antara hukum dengan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari sudut fungsinya sebagai motivasi langsung atau tidak langsung, kosenkuesi dalam bentuk sanksi berupa hukuman dan imbalan, monopoli penggunaan sanksi, dan faktor kepatuhan kepatuhan terhadap norma.²

Fungsi dari setiap tatanan sosial adalah untuk mewujudkan tindakan timbal balik dalam masyarakat, untuk membuat orang tidak melakukan tindakan yang mengganggu masyarakat, dan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dengan cara agar perilaku sosial

¹ Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

² Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet, 3 Penerbit Perpustakaan Nasional RI, hlm. 21.

dipatuhi, terdapat berbagai tipe aturan sosial. Tipe-tipe ini memiliki karakteristik berupa motivasi spesifik yang diberikan oleh aturan untuk membujuk orang agar melakukan sesuatu yang diinginkan.

Berbicara tentang persoalan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Qanun Nomor 4 tahun 2012 pada Pasal 8 telah ditentukan struktur dan besarnya tarif sebagai mana yang tertuang pada Ayat 1 berbunyi ; (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Adapun struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis kendaraan beserta tarifnya antara lain ditetapkan sebagai berikut;

Pemakaian untuk kendaraan roda 2 dan sejenisnya berkisar tarif Rp.1000,-/ sekali parkir, roda 3 dan sejenisnya Rp. 1000,-/ sekali parkir, roda 4 dan sejenisnya Rp.2000,-/ sekali parkir, roda 6 dan sejenisnya Rp.6000,-/ sekali parkir. Struktur dan besarnya tarif tersebut akan di lakukan peninjauan ulang kembali selama 3 tahun sebagaimana yang tertuang pada pasal 9 ayat (1), menyahuti bunyi pasal 8 ayat (2) tersebut. Peninjauan tarif sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) di tetapkan pada peraturan walikota. Ketentuan ini berdasarkan instruksi dari bunyi pasal 9 ayat (2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun bersangkutan.

Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sebuah retribusi Kota Banda Aceh yang bersumberkan pada pendapatan parkir dari layanan kendaraan di tepi jalan umum, untuk wilayah umum, beberapa titik lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat bahkan roda tiga antara lain dapat di ketahui titik lokasi yang berada di titik lokasi perparkiran Pasar Almahira di jalan Syah Kuala, kemudian titik lokasi perparkiran pertokoan

pinggir jalan di jalan lampineung, titik lokasi perparkiran parkir di pertokoan perbankan di jalan Sri Syafiatudin. Hal ini tertuang aturannya dalam Pasal 10 terkait tentang tata cara dan wilayah pemungutan tertuang pada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa “retribusi di pungut dari juru parkir oleh pengutip dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir”.

Kemudian untuk penetapan retribusi sebagaimana pengaturan di atas untuk penetapan retribusi diatur juga pada Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 2. Ayat 2 menyebutkan bahwa “bentuk dan isi kupon di tetapkan dalam peraturan walikota. Sedangkan tata cara pembayaran diatur pada Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pembayaran retribusi parkir wajib di lunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari”. Pada Ayat 2 disebutkan bahwa “pembayaran retribusi di lakukan di kas daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang di tentukan dengan menggunakan STRB”. Sedangkan pada Ayat 3 disebutkan bahwa “dalam hal pembayaran di lakukan di tempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi parkir harus di setor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di tetapkan oleh walikota. yang berbunyi dalam hal pembayaran dilakukan”.

Saat ini wilayah Kota Banda Aceh sudah memiliki jumlah kendaraan sebanyak 212.381 unit dan kendaraan lainnya 63.258 unit.³ Dari laju jumlah kendaraan roda 2 dan jumlah kendaraan secara umum tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata kendaraan menggunakan parkir di pinggir jalan dengan memanfaatkan parkir secara resmi. Ristribusi parkir kendaraan di Kota Banda Aceh dalam Qanun Nomor 4 tahun 2012 dapat diketahui dengan jelas bahwa tarif yang di tentukan telah sesuai dengan aturan yang

³ Ageraini, Noerfadhli, Ashfa Ahmad Ach, ‘Analisis Jalur Transkutaraja Kota Banda Aceh, Di Tinjau Dari Pengembangan Wilayah’ Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol 23, No. 1, Terbitan Juni 2021.

sebagaimana yang terdapat dalam ayat 1 dan 2 terkait tentang struktur dan besaran tarif. Ketika dihubungkan dengan jumlah perparkiran kendaraan baik roda dua, roda tiga, roda empat, maupun roda enam, secara implisit dan secara masif ketika kita lihat dari realisasi lapangan retribusi parkir dapat memberikan *income* untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Banda Aceh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PAD dapat bersumber dari: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d, lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang : a. menetapkan peraturan daerah tentang pendaptan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas antara peraturan yang beranjak dari Qanun dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional tentang retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Ketika dikaitkan dengan realisasi realita yang ada di dalam penerapan Qanun tentang retribusi parkir di tepi jalan umum maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul skripsi **“Restribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Penerapan Qanun Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)”**.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai pendapatan asli Kota Banda Aceh.
2. Bagaimana pendapat asli Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di kalangan juru parkir di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai pendapatan asli Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pendapat asli Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di kalangan juru parkir di Kota Banda Aceh?

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi

agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, dan Neni Kumayas pada tahun 2020 dengan judul “*Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa*”.⁵ Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwasanya Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Stephanny Inagama Tinisela, Meinarni Asnawi dan Yundi Hafizrianda pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*”.⁶ Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwasanya dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan asli daerah Kota Jayapura pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura belum terlaksana secara efektif, hal ini disebabkan oleh adanya kebocoran sekitar 59% pertahunnya. Adapun dalam mengantisipasi masalah kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, hal ini dapat dilakukan melalui strategi peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber

⁵ Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 5 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

⁶ Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Keuda) Vol. 2 No. 1, 2017.

Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Heru Lubis, alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2019, dengan judul skripsi “*Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir*”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan adalah mengawasi pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan, Kota Medan saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas

⁷ Muhammad Heru Lubis, *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hans Christian Kokasih, alumnus Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya tahun 2019, dengan judul “*Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Surabaya*”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2015-2017 realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015 penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya tidak dapat dikatakan efektif karena efektifitasnya berada dibawah 100% yakni pada 69,33%. Hal ini juga sama seperti yang terjadi pada tahun 2016, yang efektifitasnya berada pada angka 94,41%. Dan pada tahun 2017 penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya dapat dikatakan efektif karena melebihi target 100% yakni mencapai 102,92%. Oleh karena itu, secara peningkatan retribusi parkir di kota Surabaya telah mengalami peningkatan dan efektifitas pengelolaannya pun sudah berjalan dengan baik.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai retribusi parkir di jalur di tepi jalan umum. Dan adapun yang menjadi perbedaan dengan penulisan ini adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang penerapan Qanun Kota Banda

⁸ Hans Christian Kokasih, *Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Surabaya*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika, 2019.

Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul *Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)*. Pada judul Penelitian ini terdapat beberapa variabel yang perlu diberikan penjelasan agar pembaca tidak rancu dalam memahami dan terhindar dari pemahaman yang salah. Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, arti kata retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.⁹ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan, kata retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.

2. Parkir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online kata parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.¹⁰ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses pada 3 Desember 2021 melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/retribusi>

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses pada 3 Desember 2021 melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memarkir>

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan, kata parkir diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) telah banyak dijelaskan dalam beberapa aturan hukum di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 35 yang mendefinifkan pendapatan daerah sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 26 dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 50 mendefinisikan pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1), pendapatan daerah dapat diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

4. Qanun

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kata Qanun diartikan sebagai undang-undang; peraturan; hukum; kaidah.¹¹

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses pada 3 Desember 2021 melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun>

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 angka 22 dari undang-undang tersebut menyatakan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/ kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.¹³ maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

¹³ Boy S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 4.

aturan yang berlaku. Yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam terkait dengan penerapan Qanun Kota Banda Aceh nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.¹⁴ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,¹⁵ dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 329.

tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.¹⁶

3. Sumber Data

Penulis mendasarkan penelitian ini pada jenis penelitian hukum yuridis empiris, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:¹⁷
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
 - 2) Qanun Kota Banda Aceh No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung, yang terdiri dari:¹⁸
 - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
 - 2) Jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan

¹⁶Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Cet. 1, hlm. 47.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52.

dalam penelitian ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu narasumber dan responden yang dilakukan melalui penelitian lapangan.²⁰ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Responden adalah seseorang yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.²¹ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah, pemerintah kota Banda Aceh dan tukang parkir.
- b. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.²² Narasumber yang termasuk dalam penelitian ini yaitu, pemerintah kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya

²⁰ Maria SW. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Nomatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 174.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Nomatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 175.

jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²³ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 1 orang, kepala bagian perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 1 orang, karyawan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 4 orang dan juru parkir di tepi jalan umum 6 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²⁵ Adapun dokumen yang akan digunakan berupa laporan PAD kota Banda Aceh dari jasa parkir, laporan kinerja Dinas Perhubungan tentang perpustakaan dan foto-foto penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut retribusi parkir yang terdiri dari pengertian retribusi parkir, dasar hukum retribusi parkir, tujuan dan manfaat retribusi parkir dan retribusi parkir menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012. pada bab ini juga menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang terdiri dari pengertian pendapatan asli daerah, sumber pendapatan asli daerah, bentuk-bentuk pendapatan asli daerah serta kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai pendapatan asli Kota Banda Aceh, pendapat asli Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dan pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di kalangan juru parkir di Kota Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A. Retribusi Parkir

1. Pengertian dan Dasar Hukum Retribusi Parkir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas beberapa provinsi dan terdiri atas daerah-daerah Kabupaten serta Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota, ada juga pajak lain yang dipungut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum, untuk kesebelas jenis pajak. Terkait dengan Undang-undang Retribusi, Undang-undang yang mengatur Retribusi tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah.

Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.”²⁷ Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut, Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan

²⁶Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

²⁷Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17.

Pasal (1) angka 64 Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Abdul Halim berpendapat bahwa Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.²⁸ Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor.²⁹ Objek dari pajak parkir disini berupa penyelenggaraan tempat parkir di lokasi-lokasi tersebut, akan tetapi terdapat lokasi yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir, yaitu:³⁰

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

²⁸Abdul Halim *Manajemen Keuangan Daerah* edisi revisi Yogyakarta hlm. 8-9.

²⁹Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 31.

³⁰Ibid., pasal 62.

- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan asas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan pasal (1) angka 64 dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah, namun retribusi tiap daerah tentu memiliki potensi berbedasatu sam lain, untuk pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi dalam menunjang penerimaan pajak. Adapun karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomi.
4. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.³¹

1. Jenis-Jenis Restribusi

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma. Jenis-jenis Retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 yang berbunyi:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a) Pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

³¹Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 64.

- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 - c) Penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a) Kartu tanda penduduk
 - b) Kartu keterangan bertempat tinggal
 - c) Kartu identitas kerja
 - d) Kartu penduduk sementara
 - e) Kartu identitas penduduk musiman
 - f) Kartu keluarga
 - g) Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
- a) Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran mayat.
 - b) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

6) **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

7) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8) **Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran**

Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

10) **Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.**

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan/penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.³²

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah dan pelayanan yang belum mampu untuk dikelola swasta. Perizinan tertentu

³²Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 pasal 110 sampai pasal 124.

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Air
- 12) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

Jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.³³ Subjek Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir dimaksud, sedangkan Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir tersebut.³⁴
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa perizinan tertentu.

³³Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2008, hlm.14.

³⁴Ibid, pasal 63

4. Tujuan dan Manfaat Retribusi Parkir

Adapun fungsi dan manfaat retribusi daerah, diantaranya yaitu:

a) Sumber Pendapatan Sumber

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang termasuk dalam APBD.

b) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah.

c) Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti lapangan kerja, mengontrol harga pasar dan lain sebagainya, retribusi ini mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi.³⁵

5. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

a. Pengertian Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya pendapatan asli daerah yang sah.³⁶

³⁵Pengertian Retribusi Daerah, Fungsi dan manfaat diakses melalui: https://www.pelajaran.co.id/pengertian-retribusi-daerah-fungsi-manfaat-jenis-dan-contoh-retribusi-daerah-terlengkap/#Fungsi_Dan_Manfaat_Retribusi_Daerah. Pada tanggal 27 Januari 2023.

³⁶ Harlan Evan Kaporu, Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Jurnal Nominal, Volume III No 1, 2014, Hlm. 107.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah. yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.³⁸

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi parkir tepi jalan umum sebagai golongan dari retribusi jasa umum. Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan dalam Pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi Jasa Umum adalah

³⁷ Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, *Jurnal Keuda*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 6.

³⁸ Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, *JESP-Volume. 8, No 1 Maret 2016*, hlm. 24-25.

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum atau penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

b. Subjek Dan Objek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir, wajib parkir adalah orang atau badan yang mendapatkan atau menikmati jasa pelayanan parkir, objek retribusi adalah jasa pelayanan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi: tepi jalan umum yang diizinkan, Pelataran/Lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah, Halaman pertokoan, Taman parkir, Gedung parkir, Tempat lain sejenis. Subjek retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.⁴⁰

Subjek retribusi parkir ditepi jalan umum tertera dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan Subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/nikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. dan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi

³⁹ Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 439.

⁴⁰ Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet, Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang), e-Jurnal Riset Manajemen, 2017, hlm, 33.

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pasal 3 dan 4 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum menjelaskan bahwa objek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditrntukan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.

6. Retribusi Parkir Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012

Qanun Tentang retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum nomor 4 tahun 2012 merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota dalam upaya menertibkan penggunaan lahan parkir ditepi jalan umum dalam kawasan Kota Banda Aceh. Qanun tersebut terdiri dari 16 Bab dan 22 Pasal yang meliputi:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Nama, Objek dan Subjek Retribusi
3. Bab III : Golongan Retribusi
4. Bab IV : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Bab V : Prinsip Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Bab VI : Struktur dan Besarnya Tarif

⁴¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7. Bab VII : Tata Cara dan wilayah Pemungutan
8. Bab VIII : Penetapan Retribusi
9. Bab IX : Tata Cara Pembayaran
10. Bab X : Tata Cara Penagihan
11. Bab XI : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
12. Bab XII : Kedaluwarsa Penagihan
13. Bab XIII : Sanksi Administrasi
14. Bab XIV : Ketentuan Pidana
15. Bab XV : Penyidikan

Retribusi parkir di Kota Banda Aceh dikelola oleh badan usaha atau sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁴² Retribusi ini tergolong kepada jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dimana pembayaran atas penggunaannya ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Subjek dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperbolehkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa

⁴² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1.

dihitung berdasarkan frekwensi parkir dan jenis kendaraan. Dengan rincian tariff sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 bab VI berikut:

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp. 1000,- / sekali parkir
2	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp. 1000,- / sekali parkir
3	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp. 2000,- / sekali parkir
4	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp. 6000,- / sekali parkir

Pasal 9

- 1) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Adapun mengenai proses penyaluran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir hingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dipaparkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 pada pasal 13 Bab IX. Dimana setelah juru parkir menerima biaya penggunaan jasa parkir dari pengguna jasa mereka wajibkan untuk melunasi biaya kutipan harian kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari. Selanjutnya pembayaran retribusi parkir disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan STRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Jika pembayarannya dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi Parkir harus disetor ke Kas Daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Untuk penagihan retribusi yang terutang atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD yang akan didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluargakan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.⁴³

Penagihan retribusi parkir juga mempunyai batasan waktu atau masa kedaluwarsa sebagaimana yang tercantum dalam Bab XII Pasal 16 berikut:

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung.
3. Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
4. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada pemerintah kota.
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

⁴³Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 14 Bab X.

Dalam hal kewajiban membayar retribusi tidak melakukan tepat pada waktunya atau kurang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bagi para pemilik usaha parkir yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi dengan ketentuan acaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Meskipun demikian dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 juga diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan cara mengangsur apabila terjadi bencana alam dan kerusakan serta bagi piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan walikota.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.⁴⁴ Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman dan Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil

⁴⁴ *Ibid*, hlm.51.

penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.⁴⁵ Apabila dikerucutkan lagi dalam penelitian ini, salah satu yang memiliki pengaruh cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi parkir, yang apabila dikelola secara baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,⁴⁶ sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan-Badan Negara.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu

⁴⁵HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm.78.

⁴⁶ Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6

menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir.⁴⁷

3. Tujuan Dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.⁴⁸

⁴⁷Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah

⁴⁸Damang, pendapatan asli daerah 2011, artikel. Diakses pada tanggal 22 November 0.

4. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang.⁴⁹

⁴⁹Pasal 18 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1-7

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 6 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya

⁵⁰Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵¹

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang

⁵¹Haw, Widjaja *penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah* Jakarta 2005 hlm.133

diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip Otonomi Yang Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵²

Walaupun demikian daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti daerah tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan dari pemerintah, sebagaimana pendapat Bagir Manan: Pengawasan (*toezicht*, *supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (*desentralisasi*) Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Sebaliknya pengawasan merupakan kendali terhadap *desentralisasi* berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan.

⁵²Ibid hal 7-8

Peranan dan kedudukan pemerintahan daerah sangat strategis, dan sangat menentukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak ke arah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁵³
4. Perbedaan antara pajak dengan retribusi
Perbedaan antara Pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a) Kontra Prestasinya Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
 - b) Balas Jasa Pemerintah Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa

⁵³Adrian sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2009.

negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

- c) Sifat Pemungutannya Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d) Sifat Pelaksanaannya Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e) Lembaga atau Badan Pemungutnya Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

C. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemungutan retribusi parkir dan kontribusi ke pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan, perlu dilaksanakan secara efektif dan

efisien dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang dianggap sebagai pemasukkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga, pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan undang-undang dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi tidaklah berat. Dalam pelaksanaan pemungutan setiap jenis retribusi, dipungut oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat dinas, badan-badan pemerintahan kota Banda Aceh, BUMN, BUMD, serta pihak swasta sesuai dengan jenis retribusi yang relevan. Dan khusus retribusi daerah dipungut oleh instansi, dinas maupun badan pemerintah kota Banda Aceh yang menyediakan jasa yang pelaksanaan pemungutannya ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kontribusi retribusi parkir ke pendapatan asli daerah adalah dimana daerah dalam guna meningkatkan pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif, dan efisien. Maka, setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan, dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial ialah retribusi parkir. Akan tetapi, selama ini retribusi parkir belum dapat berkontribusi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan baik itu mobil ataupun motor, dengan penambahan kendaraan yang meningkat tajam maka retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap

pendapatan asli daerah. Dengan kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Tabel 3.1. Luas Wilayah Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Meuraxa	16,04
2	Baiturrahman	10,16
3	Kuta Alam	14,77
4	Syiah Kuala	20,39

Kota Banda Aceh terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, dan syiah kuala, seluas 61,36 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 220.737 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (20,39 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Baiturrahman (10,16 km²).

Sektor lain yang tak kalah pentingnya adalah pariwisata, sejak dulu Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya, karena kedudukannya sebagai pusat Kerajaan Aceh. Sebab itu banyak menyimpan khazanah budaya, monumen, tempat-tempat bersejarah, dan makam raja-raja seperti makam Sultan Iskandar Muda dan makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala. Tempat-tempat itu kini menjadi obyek wisata yang bernilai historis dan spiritual, serta keindahan alam. Fasilitas penunjang wisata seperti penginapan, terutama banyak terdapat di Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam.

1. Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Samudera Hindia
- Batas Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Batas Barat : Kabupaten Aceh Besar

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)
1	Meuraxa	66.108
2	Baiturrahman	52.486
3	Kuta Alam	62.263
4	Syiah Kuala	39.880

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Banda Aceh terdapat di Kecamatan Meuraxa, yaitu sejumlah 66.108 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Baiturrahman, yaitu sebanyak 52.486 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari data terbaru yang didapat adalah sejumlah **264.091** jiwa (BPS Kota Banda Aceh).

Tabel 3.3 Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Penduduk Jumlah	Kepadatan
1.	Meuraxa	66.108	4.121
2.	Baiturrahman	52.486	5.166
3.	Kuta Alam	62.263	4.216
4.	Syiah Kuala	39.880	1.956

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Baiturrahman (5.166 jiwa/ km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Syiah Kuala (1.956 jiwa/ km²). Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari data terbaru yang didapat adalah sejumlah **264.091** jiwa (BPS Kota Banda Aceh).⁵⁴

2. Keuangan Daerah

Dari sisi penerimaan APBD Kota Banda Aceh pada tahun 2022, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah atau instansi yang lebih tinggi merupakan yang terbesar yaitu:

Sekitar 94% atau sekitar 86,5 milyar dari sekitar 91,1 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

⁵⁴ Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

menyumbang sekitar 3% atau sekitar 3,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain cukup besar yaitu sebesar 1,183 milyar yaitu yang berasal dari perhitungan sisa anggaran tahun lalu.

Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar diperuntukkan bagi belanja pembangunan yaitu hampir sekitar 70% atau sekitar 62,4 milyar, sedangkan untuk belanja rutin, dialokasikan hanya sebesar 28,6 milyar atau sekitar 30%. Salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti ; Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat cost recovery.

Tabel 3.4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun

PENERIMAAN	JUMLAH (Rp)
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	1.183.000.000
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	3.429.273.000
3. Bagian Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah	86.585.858.000
4. Bagian Pinjaman Daerah	0
TOTAL	91.198.131.000
PENGELUARAN	
1. Belanja rutin	28.698.232.000
2. Pos DPRD	-
3. Belanja Pembangunan	62.499.899.0
TOTAL	91.198.131.000

Penerimaan PAD kota Banda Aceh perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah.⁵⁵

B. Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

a. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada

⁵⁵ Sumber : Departemen Keuangan RI,

masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.
2. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
 - 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
 - 2) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
 - 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
 - 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

c. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi pokok dalam setiap Tugas yang dijalankan yakni :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Standar Operasi Prosedur (SOP) Pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Serta Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh

1. Pendahuluan

1) Permasalahan Umum

Guna peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan dan pembinaan pengawasan keselamatan Jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan perparkiran dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan.

2) Ruang Lingkup

- a) Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.

- b) Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada juru parkir melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar rambu parkir.
- c) Melakukan penindakan gembok roda terhadap kendaraan yang melanggar embuh parkir.
- d) Pre-entif.
- e) Preventif non yustisial.
- f) Represif non yustisial.

3) Dasar hukum

- a) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.
- b) peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas.
- c) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 72 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam kurung (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 704).
- e) Qanun Kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- f) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perparkiran.
- g) Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengujian produk kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dalam wilayah Kota Banda Aceh.

4) Titik Maksud dan Tujuan

- a) Maksud Untuk dijadikan acuan dan pedoman terhadap penyelenggaraan pengawasan dan penertiban juru parkir dan pembinaan dan pengawasan keselamatan serta penertiban pelanggaran rambu parkir dalam wilayah Kota Banda Aceh.

- b) Tujuan agar mempunyai kesamaan pola tindak Untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas dan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 5) Ruang Lingkup Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) dibatasi pada kegiatan pengawasan sosialisasi dan penertiban Represif non yustisial.
- 6) Pengertian-Pengertian Beberapa pengertian sebagai berikut:
- a) Standar operasional prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
 - b) Pre-entif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
 - c) Preventif non yustisial adalah melakukan pembinaan dan atau sosialisasi agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi peraturan daerah.
 - d) Represif non yustisial adalah tindak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dalam rangka penertiban sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan daerah.
 - e) Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi pelanggar dan badan hukum untuk melanggar peraturan daerah untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan para pihak dan Badan hukum untuk diberikan pengarahan dan pembinaan.
 - g) Penertiban adalah suatu upaya paksa yang dilakukan sebagai konsekuensi penyelesaian permasalahan setelah terlebih dahulu melalui proses tahap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - h) Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan pengaturan perparkiran.

- i) Juru parkir liar adalah juru parkir ilegal yang tidak terdata dan tidak mendapat izin untuk mengelola perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh.
- j) Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah ataupun larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan

b. Pendahuluan Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan

- 1) Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan perparkiran serta pengawasan keselamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia
- 2) Pendekatan Penertiban
 - a) Pre-entif yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta parkir dengan cara:
 - b) Pendekatan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta unsur masyarakat lainnya.
 - c) Sosialisasi
 - d) Deteksi (pemantauan)
- 3) Preventif yaitu tindakan pencegahan dengan cara :
 - a) Melalui teguran lisan, surat pemberitahuan dan surat teguran.
 - b) Koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan
- 4) Represif yaitu tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara:
 - a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
 - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan penyidik PPNS yang bersangkutan.

- c) Segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Sasaran Pengawasan dan Penertiban.

- 1) Juru parkir.
- 2) Juru parkir liar.
- 3) Lokasi potensi parkir.
- 4) Kendaraan melanggar rambu parkir.

d. Tugas Pokok

- 1) Melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir dan juru parkir liar.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap potensi parkir.
- 3) Melakukan penagihan retribusi parkir yang tertunggak.
- 4) Melakukan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parker.

e. Koordinat dengan Instansi Terkait

- 1) Kepolisian.
- 2) Penyidik PPNS.
- 3) Satpol pamong praja kota Banda Aceh.
- 4) Instansi instansi terkait.

f. Peralatan

- 1) Perlengkapan personil.
- 2) Perlengkapan operasional.
- 3) Perlengkapan mobilisasi.
- 4) Perlengkapan dokumentasi.
- 5) Alat alat pengeras (TOA).
- 6) Alat komunikasi.
- 7) Dll.

g. Pelaksanaan Penertiban

1) Persiapan personil

- a) Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan tugas.
- B Surat tugas.
- c) Kartu tanda petugas resmi.
- d) Kelengkapan pakaian yang digunakan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH).
- e) Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan perlengkapan lainnya.
- f) Mempersiapkan kan peralatan dokumentasi dan komunikasi.

2) Persiapan Pelaksanaan

- a) Berkumpul di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- b) Memberi arahan pelaksana tugas/APP.
- c) Cek perlengkapan yang digunakan.
- d) Melakukan persiapan cek list data juru parkir sebagai target sasaran.
- e) Melakukan persiapan data retribusi parkir tertunggak.
- f) Melakukan persiapan pemetaan jalan-jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.

3) Petunjuk Pelaksanaan Lapangan

- a) Meminta keterangan terkait legalitas juru parkir beserta dokumen pengelolaan perizinan parkir.
- b) Tanda pengenalan juru parkir atau dokumen lainnya.
- c) Melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti pelanggaran perparkiran berupa rompi, KTP, kartu tanda pengenalan juru parkir, dan lainnya.
- d) Melarang juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak punya izin resmi.

- e) Mengambil dokumentasi atau memotret juru parkir atau juru parkir liar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungli dan tindak pidana pelanggaran Qanun dan peraturan Walikota.
- f) Melakukan pemanggilan oleh PNS terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
- g) Melakukan himbauan dengan menempelkan stiker himbauan pada kaca depan mobil.
- h) Melakukan penguncian roda.
- i) Melakukan penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor.
- j) Melakukan pembukaan kunci roda setelah melalui proses tilang oleh Polantas.
- k) Menyediakan call center atau nomor pengaduan pelayanan.

4) Pelaporan

- a) Membuat laporan hasil pelaksanaan operasional.
- b) Dokumentasi.
- c) Membuat acara penyitaanpelanggan.

5) Hal-hal yang dilarang bagi petugas

- a) Bertindak arogansi.
- b) Tidak melakukan pemukulan.
- c) Tidak menerima suap.
- d) Tidak provokator.
- e) Dll.

h. Komando dan Pengendalian

Penanggung jawab : Kepala Dishub Kota Banda Aceh.

Koordinasi 1 : Kepala Bidang perparkiran.

Koordinasi 2 : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan.

Komandan regu 1 : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

Komandan Regu 2 : Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan.

- i. Anggaran Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- j. Penutup

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir liar dan pembinaan dan pengawasan keselamatan di wilayah Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.⁵⁶

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh Pola Dasar Penyelenggaraan Retribusi parkir Di Kota Banda Aceh

Dasar pengenalan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, obyek, dan subyek retribusi
- 2) Golongan retribusi
- 3) Cara mengukur tingkat penggubahan jasa yang bersangkutan
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi

⁵⁶ Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).

- 6) Wilayah pemungutan
- 7) Tata cara pemungutan
- 8) Sanksi administrasi
- 9) Tata cara penagihan administrasi tanggal mulai berlakunya administrasi.⁵⁷

Kebutuhan ruang parkir biasanya didesain berdasarkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir itu sendiri, kebutuhan ruang parkir dihitung berdasarkan variabel-variabel tertentu tergantung tipe land usenya. Paradigma baru penyediaan parkir memposisikan fasilitas parkir sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan kendaraan di banyak negara-negara maju di dunia. Artinya keberadaan fasilitas parkir cenderung dibatasi dengan maksud untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun tentunya pembatasan ini tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan sinergi dengan penyediaan sarana alternatif transportasi diantaranya angkutan umum massal yang memadai. Di banyak negara maju pendekatan ini menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi dapat berkurang secara signifikan.

Pemerintah daerah setempat membuat kebijakan yang memfokuskan pada upaya mempersingkat durasi parkir serta penyebaran penggunaan parkir supaya tidak terfokus pada jam puncak tertentu sehingga distribusinya lebih merata.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembatasan ini adalah:

1. Pricing policy yang konsisten untuk mendukung aktivitas kunjungan ke CBD, menggalakkan penggunaan angkutan umum, menghambat perjalanan pada jam sibuk dan mengurangi kemacetan
2. Prioritas parkir durasi pendek

⁵⁷ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Dalam menentukan tarif parkir akan menggunakan pendekatan yang konsisten, sederhana, berdasar hukum, transparan dan berbasis data
4. Menggunakan demand-responsive pricing dan mengenakan tarif serendah mungkin untuk mencapai target okupansi.
5. Menjamin kebutuhan parkir saat jam puncak dengan durasi pendek dapat dilayani sebisa mungkin.
6. Diskon tarif untuk pada jam tidak sibuk untuk mengurangi perjalanan saat jam puncak dan mengurangi kemacetan.
7. Melakukan manajemen parkir khusus saat ada event khusus seperti liburan sekolah

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa retribusi parkir di Kota Banda Aceh bervariasi, tergantung dari penentuan jenis kendaraan dan waktu lamanya perparkiran (sebagaimana ketentuan yang tertera pada gambar). Tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif retribusi yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Struktur besaran tarif ditentukan pada pasal 9 dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (sebagaimana yang tertuang pada ketentuan yang telah disebutkan pada uraian tersebut di atas) menyatakan bahwa adanya klasifikasi tingkat kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.

Retribusi parkir tidak sepenuhnya dikelola Dishub kominfo. Sementara itu titik parkir juga menyusut setelah ditertibkan titik-titik parkir yang berpotensi mengganggu lalu-lintas, dua hal itu menyebabkan PAD dari retribusi parkir menurun. Sistem parkir menggunakan kartu elektronik

(parkir berlangganan) dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir bisa tercapai setiap tahun. Sistem tersebut juga bisa mencegah adanya jukir liar.

Potensi PAD dari sistem parkir berlangganan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut diyakin mencapai Rp28 miliar pertahun. Namun sayangnya, penerapan parkir berlangganan ini masih sangat minim di Kota Banda Aceh hanya terdapat dibeberapa tempat saja⁵⁸.

Selain parkir berlangganan, Dishub kominfo juga menjajaki sistem parkir elektronik. Dalam sistem ini tarif dihitung per jam, sebagaimana diterapkan di negara maju. Pola ini juga diyakini bisa kurangi kemacetan. Saya tidak setuju jika diberlakukan sistem parkir berlangganan di Banda Aceh,” sanggah Abdul Manaf, juru parkir yang bertugas di Jalan P Nyak Makam Lampineung. Menurutnya, parkir tidak akan tertib dan tertata rapi, Sebab parkirannya tidak dipandu oleh jukir. Pengendara akan kewalahan menempatkan sendiri motornya, seperti yang sudah dilakukan di beberapa gedung di Banda Aceh saat ini. “Sistem itu bisa diterapkan di negara maju seperti Brunei Darussalam, tapi sulit diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁹

Di sisi lain, Irwansyah sebagai warga Banda Aceh menyambut baik wacana parkir berlangganan dan parkir elektronik agar PAD dari retribusi parkir setidaknya mencapai target tahunan. Dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya kita menggunakan sistem modern. Apalagi Banda Aceh yang mengusung ‘smart city’, semestinya bisa smart juga dalam menghasilkan PAD, katanya. Alumni Fakultas Teknik Unsyiah itu menambahkan, jika sistem parkir berlangganan belum bisa diterima di Banda

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan kota Banda Aceh, T. Faisal, S.T.M.T, tanggal 16 Maret 2023

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Abdul Manaf, juru parkir yang bertugas di Jalan P Nyak Makam Lampineung. Tanggal 17 Maret 2023

Aceh saat ini, sebaiknya bisa dimulai dengan memperbanyak titik-titik yang menggunakan sistem parkir elektronik.

Sistem parkir elektronik itu dinilainya lebih efektif dari sistem konvensional. Misalnya, sebut dia, terhindar dari jukir liar dan sumber pendapatan pajak jelas terdata. “Sekarang ini setiap pengutipan parkir tidak pernah kita minta karcis sebagai bukti, hal ini kita sepelekan, sehingga sumber pendapatan sulit terdeteksi. Ini salah satu kelemahan sistem manual.” kata Irwansyah, Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga kurang intensif dalam menertibkan parkir di Banda Aceh. Diamatinya masih ada beberapa titik parkir yang agak mengganggu pengendara lain di jam tertentu. “Saya apresiasi soal penertiban parkir yang dilakukan dinas terkait, misal menggepok kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu parkir yang sudah dipasang di titik tertentu. Tapi perlu diintensifkan lagi,” harapnya. Terkait hal itu dia juga mengharapkan adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Polresta kota Banda Aceh dalam menertibkan parkir.⁶⁰

D. Penerapan Qanun No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir di Kota Banda Aceh

Qanun No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Qanun tersebut telah menjelaskan mengenai pedoman perpajakan yang berlaku dalam kota Banda Aceh. Yang nantinya dalam pedoman tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil PAD khususnya dari jalur retribusi parkir. Dalam qanun tersebut menjelaskan tentang tata cara dalam pemungutan dan juga mengenai berbagai macam atribut atau pakaian yang wajib digunakan para petugas parkir dalam menjalankan tugas. Hal-hal yang telah diatur sangat diharapkan untuk dapat dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan karena dalam hal pemungutan retribusi parkir

⁶⁰ Wawancara juru parkir Irwansyah warga Banda Aceh tanggal 20 Maret 2023

diharapkan dapat membantu hasil pendapatan asli daerah khususnya pada kota Banda Aceh.

Tabel 3.5 Daftar Nominal Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh.

No	Jenis-jenis kendaraan	Tarif/ Nominal (Rp)
1	Roda dua dan sejenisnya	1.000,- / sekali parker
2	Roda tiga dan sejenisnya	1.000,- / sekali parker
3	Roda empat dan sejenisnya	2.000,- / sekali parker
4	Roda enam dan sejenisnya	6.000,- / sekali parker

Dalam hasil penelitian ditemukan oleh penulis dijumpai beberapa yang tidak sesuai amanat yang tertera pada qanun tersebut. Dimana implementasi yang terjadi di lapangan masih terdapat adanya tarif pungutan retribusi parkir oleh juru parkir yang diatas dari nominal yang sudah di tentukan. Selain mengenai tarif parkir, para pengguna jasa parkir juga tidak pernah diberikan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran atas pelayanan jasa parkir.

Dari hasil tinjauan tersebut penulis menemukan penyebab petugas parkir selama ini tidak membagikan karcis kepada para pengguna jasa layanan parkir, ternyata dari dinas perhubungan kota Banda Aceh sendiri tidak memberikan karcis bagi para juru parkir, karena pemerintah kota tidak sanggup untuk menyediakan karcis kepada seluruh para juru parkir. Karena pada saat ini jumlah seluruh juru parkir yang ada di kota Banda Aceh yaitu sekitar 397 juru/petugas parkir. Oleh karena itu karcis tidak dapat dijadikan sebagai panduan kepada para juru parkir. Namun kepada setiap juru parkir

sudah ditetapkan target yaitu sebesar 65% kepada para juru parkir dan 35% kepada dinas perhubungan kota Banda Aceh.⁶¹

Namun terdapat permasalahan baru dimana ternyata setiap juru parkir di kota Banda Aceh sudah ditetapkan target setoran setiap harinya. Hal tersebut penulis dapatkan sendiri dari hasil wawancara pada dinas perhubungan Kota Banda Aceh. Penulis mendapatkan langsung data yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan. Hal ini dapat dikatakan tidak efektif dimana para juru parkir sudah ditetapkan target setoran setiap harinya. Hal ini menjadi suatu perbuatan yang rancu dimana para pihak juru parkir bisa saja tidak mendapatkan hasil setoran sebagaimana yang telah ditetapkan pada setiap harinya. Atau bisa saja terjadi para juru parkir justru mendapat hasil dari perparkiran yang sangat banyak melebihi batas setoran yang sudah ditentukan.⁶²

Pernyataan 65% kepada juru parkir dan 35% kepada dinas perhubungan kota Banda Aceh seolah tidak lagi menjadi patokan bagi para pihak baik dari dinas dan para tenaga petugas parkir, dikarenakan setiap juru parkir setiap harinya sudah ditetapkan jumlah setoran yang wajib dibayarkan kepada dinas perhubungan. Dari hal tersebut penulis tanyakan langsung kepada kepala bidang perpajakan kota Banda Aceh alasan dari penetapan jumlah setoran setiap harinya kepada para juru parkir.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab dari ditetapkan setoran setiap harinya kepada para juru parkir adalah karena dari pihak dewan perwakilan rakyat kota Banda Aceh telah menetapkan bahwa pendapatan asli daerah dari hasil retribusi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 naik sebesar Rp. 400.000.000 dari tahun sebelumnya. Dimana

⁶¹ Wawancara dengan, Mukhlizal, kepala dari bidang perpajakan dinas perhubungan kota Banda Aceh. tanggal 16 Maret 2023

⁶² Ibid.,

diketahui bahwa target retribusi parkir pada tahun 2018 yakni Rp.4.500.000.000 dengan jumlah juru parkir 348 orang namun realisasinya hanya Rp.3.418.456. pada tahun 2015 tarif retribusi parkir tidak mencapai target sebesar Rp. 1.081.544.000 atau hanya 76%.

Tahun 2019 target retribusi parkir Rp. 4.600.000.000 dengan jumlah juru parkir sebanyak 388 orang namun realisasinya juga tidak mencapai target yang ditargetkan sebesar Rp. 1.118.056.000 atau hanya 76%. Pada tahun 2020 target retribusi parkir yaitu sebesar Rp. 4.600.000.000 dengan jumlah juru parkir 321 orang, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 3.596.235.000 dan tidak mencapai target sebesar Rp. 1.003.765.000 atau hanya sebesar 78%.

Pada tahun 2021 target retribusi parkir masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.4.600.000.000 dengan jumlah juru parkir yaitu sebanyak 352 orang namun tetap saja realisasi retribusi parkir hanya sebesar Rp. 3.912.170.000 dan tidak mencapai target sebesar Rp.687.830.000 atau sebesar 85%. Ditahun 2022, target dari retribusi parkir bertambah Rp. 500.000.000 dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp. 5.000.000.000 dengan jumlah juru parkir sebanyak 397 orang dengan realisasi sebanyak 4.394.108.000. Namun realisasi masih saja tidak mencapai target yaitu sebanyak 695.892.000 atau sebesar 88%.

Akibat dari penetapan target yang begitu tinggilah yang membuat para juru parkir menaikkan tarif retribusi parkir dengan sendirinya kepada masyarakat. Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak dinas perhubungan juga menyebabkan banyaknya juru parkir liar ada di kota ini. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi qanun tersebut belum berjalan dengan maksimal.

E. Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Setelah Penerapan Qanun No. 4 tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir di Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menetapkan struktur tata kerja pada bidang perparkiran yang terdiri dari kepala bidang perparkiran, kasi penetapann lokasi dan potensi retribusi parkir, kasi operasional dan pengutipan serta kasi pengendalian dan pengawasan. Adapun beberapa tugas pokok yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Banda Aceh yaitu:

- a) Menyiapkan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang operasional dan pengutipan serta pengendalian dan pengawasan
- b) Menyiapkan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang operasional dan pengutipan, serta bidang pengendalian dan pengawasan
- c) Menyiapkan bahan untuk kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional dan pengutipan, serta bidang pengendalian dan pengawasan
- d) Menyiapkann bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Melaksanakan hal lain yang diberikan oleh kepala bidang perparkiran sesuai tugas yang diberikan.

Juru parkir di kota Banda Aceh tersebar di beberapa titik lokasi parkir, terdapat 396 titik lokasi parkir yang tersebar dan di awasi langsung oleh pihak dari dinas perhubungan kota Banda Aceh selaku pihak yang bertanggung jawab. Dimana terdapat 48 nama jalan yang di jadikan lokasi parkir di tepi jalan umum kota Banda Aceh. Retribusi parkir di kota Banda Aceh adalah bagian dari summbler pendapatan asli daerah yang memiliki fungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta

memenuhi atau untuk mencukupi anggaran belanja rutin daerah kota Banda Aceh. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, pemerintah memiliki hak dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Namun pada kenyataannya, pengelolaan retribusi parkir belum dapat dijalankan dengan optimal. Hal tersebut dapat terlihat pada realisasi penerimaan retribusi parkir di kota Banda Aceh yang tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Perkembangan kontribusi penerimaan retribusi parkir di kota Banda Aceh khususnya pada lima tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2022 mengalami kondisi yang tidak stabil bahkan tergolong relatif kecil. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018 yaitu sebanyak 1,62%, tahun 2019 (1,34%), tahun 2020 (1,33%), tahun 2021 (1,58%), tahun 2022 (1,52%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa retribusi parkir selama 5 tahun terakhir juga selalu tidak pernah mencapai target realisasi parkir.

Pada tahun 2018 realisasi retribusi parkir di kota Banda Aceh hanya menyumbang sebanyak 1,62% terhadap pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh. Tahun 2019 hanya menyumbang 1,34%, tahun 2020 (1,33%), tahun 2021 (1,58%), dan tahun 2022 (1,52%).

Tabel 3.6 Target dan Realisasi dari Retribusi Parkir Kota Banda Aceh di Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Parkir	Target Realisasi Parkir	Presentase
2018	209.914.107.300	3.418.456.000	4.500.000.000	1,62%
2019	258.591.409.669	3.481.944.000	4.600.000.000	1,34%
2020	270.170.805.366	3.596.235.000	4.600.000.000	1,33%
2021	246.272.150.484	3.912.170.000	4.600.000.000	1,58%
2022	287.348.675.461	4.394.108.000	5.000.000.000	1,52%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2022

Berdasarkan data tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang sangat miinim untuk pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh. Sebab itu untuk menunjang/meningkatkan pelaksanaan dari otonomi daerah, khususnya dinas perhubungan Kota Banda Aceh diharuskan untuk dapat melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan retribusi parkir di kota Banda Aceh.

F. Faktor yang Mempengaruhi Tejadinya Ketidakselarasan Antara Biaya Parkir Dilapangan dengan Qanun yang Berlaku

Para pihak yang tergabung dalam Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan tugasnya di bidang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Banda Aceh, diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan parkir ditepi jalan umum agar berjalan efektif dan seimbang berdasarkan peraturan daerah atau qanun yang berlaku. Namun tidak dapat

dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai macam kendala yang mengakibatkan penerapan parkir tepi jalan umum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala merupakan suatu hal yang kerap terjadi dan tidak dapat dihindari dalam suatu proses kinerja para pihak, hal ini dikarenakan dalam suatu proses kerja suatu lembaga instansi banyak hal yang harus ada seperti dukungan, anggaran, dan proses realisasi program kerja, yang dimaksud dengan dukungan yaitu suatu dukungan baik dari pihak-pihak tertentu baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah maupun dari non pemerintah, dan juga lembaga pendukung lainnya.

Dalam proses kinerja para pihak yang bersangkutan tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan, yang dimaksudkan sesuai target yaitu setiap lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal kerjanya pasti memiliki target angka yang ingin dicapai yang menjadi pemicu usaha dari kinerja para pihak yang terhubung namun tidak bisa dihindari akan adanya kendala-kendala yang terjadi, kendala tersebut dapat menimbulkan dan mengakibatkan target yang telah ditentukan tidak tercapai.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidakselarasan antara biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku, sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak-pihak yang bersangkutan maka faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Juru Parkir

Pelaksanaan reribusi parkir tepi jalan umum yang terjadi dilapangan seringkali tidak sesuai dengan peraturan daerah atau qanun yang berlaku

salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh yang diberikan instansi yang bersangkutan terhadap juru parkir yang telah terdaftar namanya di intransi tersebut. Sosialisai sebagai upaya penyebarlusan isi atau subtansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk dapat memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak terkait agar tujuan tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

b) Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Belum Maksimal.

Dalam melakukan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Baiturrahman dibutuhkan waktu, strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kinerja petugas, apakah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan atau tidak. Dimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terjun langsung kelapangan tanpa sepengetahuan petugas parkir, dengan tujuan untuk melihat kinerja petugas atau juru parkir dilokasi tersebut.

Pelanggaran terhadap parkir di tepi jalan umum juga tidak terlepas dari peran juru parkir yang ada di lokasi parkir tersebut, juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan di bidang perparkiran memang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir yang ada di tepi jalan

umum. Adapun faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain :

Kurangnya Jumlah Petugas yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjadi faktor internal dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum. Tugas melakukan pengawasan membutuhkan petugas yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pada pengendalian dan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh. Kurangnya petugas atau karyawan di Dinas Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu faktor kendala. Hal ini juga mempengaruhi pengawasan terhadap titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh.

Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap parkir di tepi jalan umum ini dikoordinir oleh kepala seksi dengan anggotanya. Namun demikian, kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan parkir tetap ada, seperti petugas yang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan hanya beberapa orang saja dan jumlah petugas tersebut tidak sebanding dengan jumlah lokasi parkir yang ada di tepi jalan umum. Saat ini ada berjumlah 397 titik dengan 505 juru parkir yang tersebar di 42 nama jalan yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu, petugas yang turun ke lapangan hanya sebatas mengontrol dan mengawasi masalah-masalah yang ada di lapangan, seperti juru parkir yang tidak menyetor uang retribusi perhari, juru parkir yang tidak memakai rompi parkir dan lain sebagainya.

Penyebab lainnya pelanggaran terhadap sistem parkir dikarenakan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir serta tidak meminta uang jasa parkir melebihi nilai karcis. Sampai saat ini tugas tersebut belum bisa

ditangani oleh pengawas secara maksimal. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya juru parkir meminta uang jasa parkir melebihi nilai yang tertera dalam karcis dan juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir. Hal ini, dapat dikaitkan dengan minimnya personil pengawas, seharusnya para petugas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap juru parkir.

Berkaitan dengan faktor eksternal, terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dalam tata cara perparkiran menjadi faktor kendala lain dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan khususnya parkir di tepi jalan umum. Masih banyak masyarakat yang kurang paham akan tata cara perparkiran di tepi jalan umum, diantaranya kesalahan dari masyarakat yaitu masyarakat tidak mendengar arahan dari juru parkir.

Seperti halnya parkir di jalan yang harusnya parkir harus lurus dan sejajar dengan batas garis jalan, tetapi pada kenyataannya pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya dengan keadaan miring, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. Tidak hanya itu, kasus yang paling sering terjadi di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi parkir, hal ini juga berpengaruh pada pendapatan sehari-hari juru parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak mencapai target pendapatan yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pemerintah Daerah kota Banda Aceh juga melakukan tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif di kenakan pajak dalam pengelolaan sebesar 30% dari retribusi parkir menurut ketentuan pada pasal 9 dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.
2. Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh setelah diterapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dinilai masih sangat relatif kecil, bahkan realisasi retribusi pelayanan parkir selama lima tahun terakhir selalu tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2018 realisasi retribusi parkir terhadap pendapatan daerah hanya 1,62%, tahun 2019 realisasi retribusi parkir kepada pendapatan asli daerah hanya mencapai 1,34%, pada tahun 2020 realisasi retribusi parkir kepada pendapatan asli daerah hanya mencapai 1,33%, tahun 2021 realisasi retribusi parkir kepada retribusi pendapatan daerah 1,58%, dan tahun 2022 realisasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah hanya 1,52%. Jumlah tersebut sangat jauh dari target yang ingin dicapai

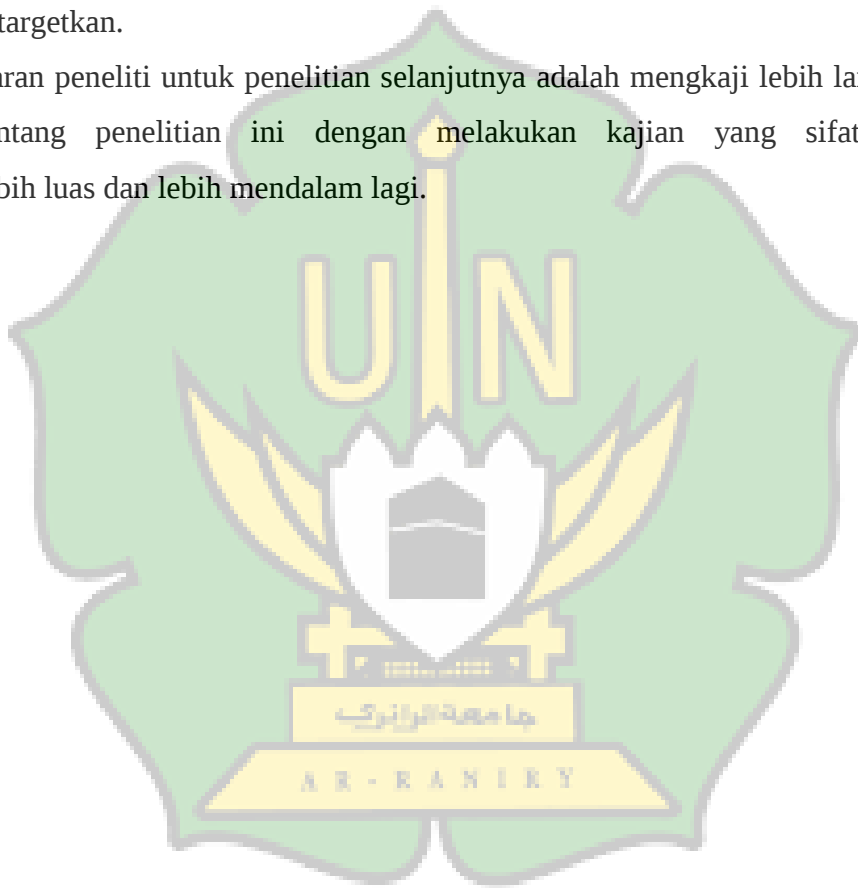
3. yaitu 30 % PAD dari retribusi parkir. Pendapatan tersebut juga tidak sesuai apabila dilihat .
4. dengan potensi yang ada di lapangan, dimana pada setiap tahunnya potensi lahan parkir terus bertambah. Semakin banyak di bukanya gedung atau toko pada sertiap tahunnya seharusnya dapat dijadikan tambahan potensi lokasi parkir.
5. Pelaksanaan dari Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan di kalangan juru parkir di Kota Banda Aceh tersebut dinilai masih belum efektif dan masih terdapat beberapa hal yang tidak berjalan dengan semestinya, mengenai tarif pemungutan retribusi parkir oleh para juru parkir yang tidak sama dengan tarif nominal yang telah ditentukan masih sering terjadi, juru parkir juga tidak membagi karcis kepada para masyarakat yang memakai jasa layanan parkir yang disebabkan oleh dari pihak Dinas Perhubungan kota Banda Aceh sendiri tidak memberikan karcis tersebut kepada para juru parkir. Selain itu di kota Banda Aceh juga masih banyak sekali terdapat juru parkir liar sehingga hal tersebut bisa sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Retribusi parkir tidak sepenuhnya dikelola Dishub kominfo. Sementara itu titik parkir juga menyusut setelah ditertibkan titik-titik parkir yang berpotensi mengganggu lalu-lintas, dua hal itu menyebabkan PAD dari retribusi parkir menurun. Disarankan sistem parkir menggunakan kartu elektronik (parkir berlangganan) lebih ditingkatkan agar target PAD dari retribusi parkir bisa tercapai setiap tahun. Sistem tersebut juga bisa mencegah adanya jukir liar.
2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap juru parkir dan 66

sosialisai sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan keragaman usia dan pendidikan dari juru parkir agar semua hal yang ingin diinformasikan dapat dimengerti dan terlaksanakan dengan aturan yang berlaku.

3. Perlu pengkajian ulang terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum melihat fakta bahwa PAD dari retribusi parkir di Kota Banda Aceh sangat jauh dari yang ditargetkan.
4. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan melakukan kajian yang sifatnya lebih luas dan lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim *Manajemen Keuangan Daerah* edisi revisi Yogyakarta .
- Adrian sutedi *Metode Penelitian Hukum* jakarta 2009
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2008
- Ageraini, Noerfadhli, Ashfa Ahmad Ach, 'Analisis Jalur Transkutaraja Kota Banda Aceh, di Tinjau Dari Pengembangan Wilayah' Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol 23, No. 1, Terbitan Juni 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh
- Boy S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Damang, pendapatan asli daerah 2011, artikel. Diakses pada tanggal 22 juli 2018.
- Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Departemen Keuangan RI,
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

- Hans Christian Kokasih, *Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Surabaya*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika, 2019
- Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet, 3 Penerbit Perpustakaan Nasional RI.
- Haw, Widjaja *penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Jakarta* 2005.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Jurnal A. Zakarsi tentang Pengawasan Terhadap peraturan daerah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses pada 3 Desember 2021 melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/retribusi>
- Maria SW. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Heru Lubis, *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Nomatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014.
- Pasal 18 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1-7
- Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
- Pengertian Retribusi Daerah, Fungsi dan manfaat diakses melalui: <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-retribusi-daerah-fungsi-manfaat-jenis-dan-contoh-retribusi-daerah->

terlengkap/#Fungsi_Dan_Manfaat_Retribusi_Daerah. Pada tanggal 27 Januari 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 pasal 110 sampai pasal 124.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 14 Bab X.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979,

Siahaan, Marihot 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Stephanny Inagama Timisela, dkk, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Keuda) Vol. 2 No. 1, 2017.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 31.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 64.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah

Vincent Kevin Rumengan, dkk, *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam
Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa*,
Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemeritaha, Volume 2 No. 5 Tahun
2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Wawancara dengan bapak Abdul Manaf, juru parkir yang bertugas di Jalan
P Nyak Makam Lampineung. Tanggal 17 Maret 2023

Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan kota Banda Aceh, T. Faisal,
S.T.M.T, tanggal 16 Maret 2023

Wawancara dengan, Mukhlizal, kepala dari bidang perparkiran dinas
perhubungan kota Banda Aceh. tanggal 16 Maret 2023

Wawancara juru parkir Irwansyah warga Banda Aceh tanggal 20 Maret 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T.M Haikal

Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 July 1997

Jenis kelamin : Laki Laki

Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Alue Blang Lr. Nusa Indah Desa. Ateuk Jawo
Kec. Baiturrahim Kota Banda Aceh

No Hp : **085259423468**

a. Ayah : T.M Nur

b. Pekerjaan : Wiraswasta

c. Ibu : Supiani

d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

e. Alamat : Jl. Alue Blang Lr. Nusa Indah Desa. Ateuk Jawo
Kec. Baiturrahim Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 50 Banda Aceh

b. SMP : SMPN 7 Banda Aceh

c. SMA : SMAN 8 Banda Aceh